



P E N E T A P A N

Nomor : 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

AMRULLAH bin NINGGANG, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jl. Rantau Panjang Hilir RT. 02, Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I;**

D a n

MASNUN binti H. ARIFIN, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Rantau Panjang Hilir RT. 02, Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II, dan para pihak yang terkait di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn, tanggal 05 Nopember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 1 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung yang beridentitas :

Nama : SITI NURHASANAH binti AMRULLAH
Tanggal lahir : 05 Mei 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jl. Rantau Panjang Hilir RT. 02, Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : AHMAD RUDI bin RUSMA
Umur : 06 September 1999
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Jl. Rantau Panjang Hilir RT. 03, Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 1092/KUA.17.12.02/PW.01/11/ 2019 tertanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan September tahun 2019 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 3 2019.



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SITI NURHASANAH binti AMRULLAH untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama AHMAD RUDI bin RUSMA;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Nurhasanah binti Amrullah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Rudi bin Rusma;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dimenikahkan yang bernama Siti Nurhasanah binti Amrullah, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bersekolah dan telah menamatkan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Rudi bin Rusma, karena antara mereka sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu mereka telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami anak perempuannya yang bernama Ahmad Rudi bin Rusma yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 4 2019.



- Bahwa Ahmad Rudi bin Rusma adalah calon menantu Pemohon I dan Pemohon II (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) dan telah berumur 20 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon I dan Pemohon II dengan Siti Nurhasanah binti Amrullah telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara mereka tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa calon menantu Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai suami apabila setelah menikah;
- Bahwa calon menantu Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310020107680379 atas nama Amrullah diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310024204750073 atas nama Masnun diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri nomor 214/SKU/D-RPH/XI/2019 diterbitkan pada tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 5 2019.



Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310022709120006 diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6310-LT-17012017-0031 diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah nomor 17/DRPH/XI/2019 diterbitkan pada tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

7. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor 1092/Kua.17.12.02/PW.01/11/2019 diterbitkan pada tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 6 2019.



aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, **Muhammad Pardiansyah Bin Maing**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama Siti Nurhasanah Binti Amrullah yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Siti Nurhasanah Binti Amrullah belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ahmad Rudi Bin Rusma;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran sejak setahun yang lalu dan bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Siti Nurhasanah berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anak mereka dengan calon suaminya dikarenakan hubungan Siti Nurhasanah dan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya seperti seringnya jalan bersama;
- Bahwa Siti Nurhasanah tidak pernah dilamar laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak sedang terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 7 2019.



Pemohon tersebut;

- Bahwa tidak ada hubungan mahram baik sedarah, sesusuan ataupun semenda antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

- Bahwa Siti Nurhasanah meskipun usianya dibawah usia pernikahan, namun ia telah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;

- Bahwa calon suami Siti Nurhasanah telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa keluarga besar para Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan dilangsungkan atas dasar kehendak dari Siti Nurhasanah dan calon suaminya;

Saksi kedua, **Sadinar Sahir Bin Udin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa tujuan Para Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama Siti Nurhasanah Binti Amrullah yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Siti Nurhasanah Binti Amrullah belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ahmad Rudi Bin Rusma;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran sejak setahun yang lalu dan bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;

- Bahwa Siti Nurhasanah berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 8 2019.



- Bahwa para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anak mereka dengan calon suaminya dikarenakan hubungan Siti Nurhasanah dan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya seperti seringnya jalan bersama;
- Bahwa Siti Nurhasanah tidak pernah dilamar laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak sedang terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram baik sedarah, sesusuan ataupun semenda antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Siti Nurhasanah meskipun usianya dibawah usia pernikahan, namun ia telah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa calon suami Siti Nurhasanah telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa keluarga besar para Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan dilangsungkan atas dasar kehendak dari Siti Nurhasanah dan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 9 2019.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Siti Nurhasanah binti Amrullah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Rudi bin Rusma, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 05 Nopember 2019 yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor perkara: 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak mereka karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Nurhasanah binti Amrullah untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Rudi bin Rusma meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berusia 16 tahun 6 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (Siti

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 10 2019.



Nurhasanah binti Amrullah dan Ahmad Rudi bin Rusma) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 11 2019.



ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon I dan Pemohon II, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2)nya, menurut Hakim memberikan legal meaning bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 12 2019.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon I berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Batulicin telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang salah satunya bernama Siti Nurhasanah yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*;

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 13 2019.



Menimbang, berdasarkan bukti P.5, diperoleh keterangan bahwa seorang anak perempuan bernama Siti Nurhasanah adalah anak dari Masnun, dan lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 05 Mei 2003;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6, diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Nurhasanah telah mengajukan permohonan surat keterangan untuk menikah sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan seorang anak perempuan bernama Siti Nurhasanah, sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Rudi bin Rusma, telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak para Pemohon (Siti Nurhasanah) yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut tidak memiliki cacat hukum dalam kualitasnya menjadi saksi, dan tidak juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa segala keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi berdasarkan pengetahuan sendiri dan secara substansi keterangan antara saksi saling bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, berdsasarkan hal tersebut secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 14 2019.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, bukti surat yang diajukan para Pemohon serta keterangan para Saksi di muka persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "baligh", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "baligh" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori "baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 15 2019.



II telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar setahun, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Ahmad Rudi bin Rusma (calon menantu Pemohon I dan Pemohon II) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara Siti Nurhasanah binti Amrullah dengan Ahmad Rudi bin Rusma telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 16 2019.



tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemaksiatan yang berkepanjangan, hal-hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Siti Nurhasanah binti Amrullah) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (Ahmad Rudi bin Rusma);

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka telah sepakat memberikan penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 17 2019.



Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Nurhasanah binti Amrullah untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Rudi bin Rusma;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh kami, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga olehnya dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 18 2019.



KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan para pihak	: Rp 400.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 516.000,-

Penetapan No. 331/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 25 Nopember 19
2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)